



PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G/2023/PA.Psp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara :

Penggugat, NIK XXX5201930002, tempat / tanggal lahir XX / 12 Januari 1993, agama Islam, pendidikan terakhir Stara Satu (keperawatan), pekerjaan guru honorer, tempat tinggal di Kelurahan XX, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara dengan ini memberikan kuasa kepada kepada **Tohiruddin Siregar, S.HI dan Wiratto Praya Simanungkalit, S.HI** Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor **Tohiruddin Siregar, S.HI & Rekan** yang beralamat di Jl. Lingkar Luar Komplek Perkantoran Pemda Tapsel, Desa Tolang, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : XX /SK/I/2023 tertanggal 30 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, NIK. XXX1011900009, tempat / tanggal lahir XX / 10 November 1990, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, karyawan swasta (PT. XX), tempat tinggal di XX, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor : 52/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 31 Januari 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padangsidempuan dengan Nomor 52/Pdt.G/2023/PA.Psp, tanggal 01 Februari 2023, dengan dalil berikut ini :

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Toru sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: XX/16/I/2022, tertanggal 14 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan XX, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan dan sejak awal bulan September 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikarunia anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi 1 (satu) bulan setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan Pertengkarannya yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan :
 - a. Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas bahkan sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor : 52/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat juga tidak mengindahkan nasehat Penggugat padahal untuk kebaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat; Tergugat juga kurang menghargai Penggugat dan keluarga Penggugat;
6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan awal bulan September 2022 disebabkan Tergugat marah tanpa alasan yang jelas sehingga terjadi percekocokan dan pertengkaran dan akibat dari percekocokan tersebut akhirnya Tergugat pergi dari rumah dan meninggalkan Penggugat sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah satu rumah sampai dengan sekarang selama kurang lebih selama 5 (lima) bulan;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat menggugat cerai kepada Tergugat dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padangsidimpuan agar menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat dengan dalil atau alasan bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mungkin tidak dapat lagi didamaikan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Padangsidimpuan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, para Penggugat pada agenda persidangan pemeriksaan
Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor : 52/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas yang kemudian memberikan Kuasa Khusus kepada Tohiruddin Siregar, S.HI dan Wiratto Praya Simanungkalit, S.HI sebagai Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padangsidempuan dengan register Nomor W2-A9/XX/HK.05/I/2023 tertanggal 01-02-2023;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui pemanggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Padangsidempuan yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian setiap persidangan Majelis hakim selalu berusaha menasehati serta memberikan saran kepada Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya ternyata tidak ada perubahan;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Alat Bukti Surat;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX/16/I/2022 tertanggal 14 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (Bukti P.1);
2. Fotokopi KTP Nomor XXX25201930002 tertanggal 09-06-2022 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor : 52/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai saudara ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2022;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kontrakan di Kelurahan XX;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak 1 bulan setelah menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah rumah kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa yang pergi pertama kali dari kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui langsung jika Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar ketika masih berumah tangga;
- Bahwa Tergugat sering berkata ingin cerai terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi pernah berbicara demikian, mendengar langsung ketika silaturahmi ke rumah;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dimarahi Tergugat ketika di rumah bersamanya dulu;
- Bahwa alasan Penggugat dimarahi karena Penggugat lupa membuatkan sarapan pagi;
- Bahwa permasalahan kedua pihak ini pernah diusahakan damai,

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor : 52/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup hidup bersama dengan Tergugat kembali;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 1 tahun lalu;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di kontrakan, dekat rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak Februari 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah rumah kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui langsung, jika antara Tergugat dan Penggugat pernah cekcok mulut;
- Bahwa saksi pernah melihat ketika Tergugat marah – marah kepada Penggugat;
- Bahwa kejadian tersebut di tempat kediaman bersamanya pada awal tahun 2022;
- Bahwa saksi tidak begitu memahami kenapa sampai terjadi marah tersebut;
- Bahwa selain itu, Tergugat ini juga pernah berbicara ingin cerai dengan Penggugat;
- Bahwa hal tersebut saksi ketahui ketika dilaksanakannya

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor : 52/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian atas permasalahan kedua pihak;

- Bahwa ketika perdamaian, saksi turut serta mengikutinya;
- Bahwa dari hasil perdamaian tersebut, tidak berhasil dikarenakan Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan bukti lain dalam persidangan perkara ini;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, yang pada intinya Penggugat tetap pada gugatannya dan ingin bercerai dengan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada petitum primair angka 1 (satu), Penggugat memohon agar perkaranya dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka pada kesempatan pertama yang dipertimbangkan adalah mengenai kewenangan Pengadilan Agama Padangsidempuran, berhak atau tidaknya memeriksa perkara gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa posita angka 1 (satu) Penggugat mendalilkan jika Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan dengan cara Islam, sehingga berdasarkan asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor : 52/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama cq. Pengadilan Agama Padangsidempuan berwenang secara absolut menerima, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, Tergugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Padangsidempuan. Perkara ini secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama Padangsidempuan untuk memeriksanya (vide Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga mendalilkan jika Penggugat telah menikah dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/16/I/2022, tertanggal 14 Januari 2022, belum pernah bercerai, dan sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis. Oleh karena itu, Penggugat memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 73 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan. Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa keabsahan Surat Kuasa Khusus Penggugat kepada Kuasa Hukumnya yang telah diregister pada Pengadilan Agama Padangsidempuan Nomor W2-A9/XX/HK.05/I/2023 tertanggal 01-02-2023, Berita Acara Pengambilan Sumpah, dan masa berlaku Kartu Tanda Pengenal Advokat, dan ternyata sudah lengkap sehingga para Kuasa Hukum Penggugat sah untuk beracara di Pengadilan Agama Padangsidempuan dan bertindak dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai, petitum Penggugat angka 1 (satu) dapat diterima dan dinyatakan perkara Penggugat dilanjutkan pemeriksaanya di Pengadilan Agama Padangsidempuan;

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor : 52/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum primair angka 2 (dua), memohon agar menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil sebagaimana ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan lain yang berkaitan, yang berarti Tergugat telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasanya, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir, oleh karenanya patutlah bahwa perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak hadir maka upaya mediasi tidak dapat dilakukan, sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat menyatakan rumah tangganya mulai tidak rukun dan harmonis sejak 1 bulan setelah menikah, dikarenakan Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas bahkan sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat. Tergugat juga tidak mengindahkan nasehat Penggugat padahal untuk kebaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Tergugat juga kurang menghargai Penggugat dan keluarga Penggugat. Akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan. Permasalahan kedua pihak belum pernah didamaikan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan padahal sudah dipanggil secara sah dan patut, disamping itu gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor : 52/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg dan pendapat Ulama' yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *"Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam di dalam persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya."* (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa menurut hukum acara, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat dan ketidakhadirannya Tergugat ke persidangan menjadi petunjuk dan menguatkan persangkaan Majelis Hakim bahwa Tergugat mengakui semua gugatan yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian (*Lex Specialis*), maka Majelis Hakim masih tetap membebankan wajib bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) sampai dengan (P.2) tersebut merupakan fotokopi sah, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti di persidangan, telah diberi meterai cukup dan telah dinazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor : 52/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 ayat (1) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 14 Januari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi KTP) yang merupakan surat bukan akta yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan. Isi bukti tersebut menjelaskan domisili Penggugat berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Padangsidempuran, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 1 sampai dengan 8 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Saksi mengetahui langsung jika Tergugat pernah ingin bercerai dengan Penggugat dan pernah marah kepada Penggugat. Akibat pertengkaran yang terjadi terus menerus itu, akhirnya terjadilah perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan. Permasalahan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan. Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat tersebut telah

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor : 52/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (2) Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 1 sampai dengan 8 adalah fakta yang didengar sendiri. Saksi mengetahui langsung, jika Tergugat pernah marah kepada Penggugat. Selain itu, saksi juga mengikuti proses perdamaian keluarga yang didalamnya membahas terkait Tergugat yang ingin bercerai dengan Penggugat. Saat ini antara Penggugat dan Tergugat pergi sudah berpisah tempat kediaman bersama kurang lebih 5 bulan. Pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat pun sudah tidak ingin lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat tersebut sudah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (2) Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dianggap dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut sudah memenuhi sebagai pembuktian di persidangan yang merujuk pada Pasal 172 Rbg dan Pasal 308 ayat (2) Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan kedua saksi Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah dan Islam pada tanggal 14 Januari 2022 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan;
2. Tergugat marah - marah kepada Penggugat;
3. Tergugat dalam perdamaian keluarga, menyatakan ingin bercerai

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor : 52/Pdt.G/2023/PA.Psp



dengan Penggugat;

4. Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 5 bulan;
5. Selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya hubungan komunikasi suami istri;
6. Permasalahan kedua pihak belum pernah didamaikan oleh pihak keluarga;
7. Penggugat sudah tidak sanggup lagi tinggal bersama dengan Tergugat;
8. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, maka Penggugat dan Tergugat *persona standi in judicio* dalam perkara perceraian ini;
2. Pengadilan Agama Padangsidempuan berwenang secara absolut dan relatif mengadili perkara ini, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
4. Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;
5. Perceraian Penggugat dengan Tergugat merupakan perceraian yang pertama, maka menurut hukum Islam talak Tergugat terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor : 52/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jika keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Allah SWT memerintahkan kepada suami untuk menahan istrinya apabila tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah dapat terwujud. Sebaliknya, Allah SWT memerintahkan kepada suami untuk melepaskan (menceraikan) istrinya yaitu apabila tujuan perkawinan tersebut tidak terwujud. Dalam hal ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa tujuan perkawinan tidak terwujud;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan komunikasi yang baik, adanya saling pengertian dan perhatian, saling melindungi sesama antara suami - istri sebagaimana layaknya kehidupan berumah tangga. Jika faktor penting itu terabaikan seperti yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan, yaitu hilangnya unsur *mawaddah* dan *rahmah* sebagai sendi terbinanya kehidupan rumah tangga yang *sakinah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, "*Talak Ba'in Shugra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah*". Pasal tersebut telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 :

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِمَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ
دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor : 52/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua"*.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat. Apabila hal tersebut telah timbul dalam kehidupan rumah tangga dalam suatu perkawinan yang selama ini dibina bersama, maka suatu fakta bahwa mempertahankan perkawinan seperti ini tidak ada manfaatnya. Hal ini sesuai dengan dalil Syar'i / doktrin ulama yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan jika *"Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, oleh karenanya petitum angka 1 (satu) Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, mengenai petitum Penggugat angka 2 (dua) yang kemudian dikuatkan dengan dalil dan semua penjelasan, maka Majelis Hakim berkesimpulan melalui persangkaan dan keyakinan Majelis Hakim bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak isteri *incassu* Penggugat sebagai isteri Tergugat dan sudah pernah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu, maka petitum Penggugat untuk bercerai dari

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor : 52/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan talak satu ba'in sughra telah sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan secara verstek, sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menyatakan dalam petitum primair angka 3 (tiga), jika Penggugat siap membayar segala biaya yang timbul selama proses hukum ini berlangsung;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat pada petitum primair angka 3 (tiga) tersebut sesuai dan oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp. 660.000,- (Enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1444 Hijriyah Oleh Majelis Hakim **Dr. Lanka Asmar, S.H.I., M.H** selaku Ketua Majelis, dan **Zainul Fajri, S.H.I., M.A** serta **Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor : 52/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammad Ansor, S.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,
Ttd.

Dr. Lanka Asmar, S.H.I., M.H

Hakim Anggota II,
Ttd.

Hakim Anggota I,
Ttd.

Zainul Fajri, S.H.I., M.A

Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H

Panitera Pengganti,
Ttd.

Muhammad Ansor, S.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	540.000,-
Biaya PNBP	: Rp	20.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	660.000,-

(Enam ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor : 52/Pdt.G/2023/PA.Psp